



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Veteran No. 1, Padang Baru, Lubuk Basung, Telp/Fax : (0752) 66354 Kode Pos : 26415
web : www.dpmptspnaker.agamkab.go.id e-mail dpmptspnakeragam@gmail.com sms center 081364609770

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Nomor :05/Perizinan/TK/Agam/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Membaca : bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK AISYIYAH RANTING KAYU PASAK, tanggal 5 April 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/0988/Disdikbud-2022 tanggal 4 April 2022 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan pada tanggal 5 April 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

Nama Lembaga : TK AISIYIAH RANTING KAYU PASAK
Nama Ketua : FATMAWITA
Nama Sekolah : TK AISIYIAH RANTING KAYU PASAK
Nama Kepala Sekolah : FATMAWITA
No.Kode KBLI : 85132
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 30 Desember 2017
Alamat Sekolah : Jorong Kayu Pasak Selatan Nagari Salareh Aia
Kecamatan Palembang

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 5 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN KETENAGAKERJAAN,**



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan Palembang;
3. Pimpinan TK AISIYIAH RANTING KAYU PASAK di Tempat.